



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17378-17385

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Paradigma Hukum Progresif sebagai Arah Pembaruan Keadilan Indonesia

Noval Ramadhani, Fajar Romadhon, May Nafilya Putri, Mauhammad Wahyudi, Elviandri

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalinantan Timur

novalboy715@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperbarui sistem hukum di Indonesia yang selama ini masih terlalu bersifat normatif dan hanya berorientasi pada kepastian hukum, sehingga tidak selalu mampu menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Dominasi paradigma positivisme hukum yang memandang hukum semata-mata sebagai teks peraturan perundang-undangan telah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan sosial, sehingga penegakan hukum kerap kali mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan alternatif melalui paradigma hukum progresif dalam perspektif filsafat hukum, sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari keberadaan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum progresif sebagai landasan filosofis serta mengkaji kontribusi dan penerapannya dalam pembaruan sistem hukum nasional di Indonesia, khususnya dalam mendorong terwujudnya keadilan substantif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil dan analisis penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif memposisikan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih berfokus pada manusia, sehingga penerapan hukum tidak semata-mata mengacu pada teks normatif, melainkan juga memperhatikan nilai keadilan sosial, kemanfaatan, dan dinamika kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi hukum progresif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain dominasi budaya hukum yang legalistik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan keberanian aparat penegak hukum dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Kata kunci: Hukum Progresif, Filsafat Hukum, Reformasi Peradilan, Keadilan Substantif.

1. Latar Belakang

Hukum sebenarnya tidak hanya dilihat sebagai kumpulan norma yang kaku dan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sejati dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada dominasi cara pandang positivistik yang cenderung melihat hukum hanya sebagai teks dari peraturan perundang-undangan, tanpa memperlihatkan nilai-nilai keadilan dan manfaatnya secara lebih luas. Akibatnya, hukum sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan malah menciptakan ketidakadilan, terutama dalam praktik peradilan. Kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan antara hukum yang berfungsi sebagai norma dan hukum yang berjalan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di Indonesia cenderung hanya berpihak pada kepastian hukum, sehingga sering kali mengabaikan nilai keadilan dan kegunaan. Sementara itu, menurut perspektif filsafat hukum, ketiga nilai tersebut seharusnya sejalan agar hukum dapat berperan secara efektif dalam komunitas. Ketidakseimbangan ini memicu kritik terhadap model hukum klasik yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial yang ada.

Sebagai jawaban terhadap kekurangan itu, muncul paradigma hukum progresif yang di pimpin oleh Satjipto Rahardjo. Paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo tidak hanya hadir sebagai kritik terhadap positivisme hukum, tetapi juga sebagai suatu paradigma filsafat hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat dari keberadaan hukum. Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat kaku, melainkan harus dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, kemanfaatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hukum progresif mendorong perubahan cara pandang terhadap fungsi hukum, yaitu dari hukum yang berorientasi pada aturan menuju hukum yang berorientasi pada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam paradigma ini, manusia dijadikan sebagai fokus dari hukum, sehingga hukum tidak hanya di lihat sebagai lembaga yang kaku, tetapi sebagai alat untuk

mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hukum progresif menekankan bahwa hukum perlu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan tidak terjebak dalam aspek formal saja.

Secara historis, dominasi hukum progresif diindonesia tidak lepas dari pengaruh sistem hukum eropa kontinental yang di wariskan pada masa kolonial, hukum progresif muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem hukum saat ini yang lebih mengutamakan rasionalitas formal dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bahasa indonesianya pemikiran ini berkembang sebagai cerminan terhadap praktik penegakan hukum yang seringkali tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif timbul sebagai usaha untuk memperbarui pemikiran hukum yang menekankan peran penting kreativitas para hakim dan penegak hukum dalam mencari keadilan yang melampaui teks undang-undang.

hukum progresif memiliki keterkaitan yang kuat dengan gagasan keadilan restoratif yang fokus pada memperbaiki hubungan sosial dalam penyelesaian konflik, bukan hanya untuk memberikan hukuman. Metode ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berperan sebagai alat penindasan, melainkan juga sebagai cara untuk rekonsiliasi dan penyembuhan bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, hukum progresif memberikan pendekatan yang lebih berpusat pada manusia dan berorientasi pada konteks dalam menyelesaikan isu-isu hukum. Dalam pelaksanaannya, penerapan hukum progresif di indonesia masih menemui sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan budaya hukum yang masih terikat pada prosedur dan naskah undang-undang, sehingga sulit untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dengan optimal. Ini menunjukkan bahwa rekonstruksi terhadap filosofi keadilan yang mendasari sistem hukum di indonesia agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kemajuan hukum progresif tidak lepas dari pengaruh politik hukum dalam menentukan arah perkembangan hukum di tanah air. Politika hukum yang bersifat progresif dapat mendorong terciptanya peraturan yang lebih responsif dan berfokus pada keadilan sosial.

Disisi lain, politik hukum yang konservatif dapat menghalangi penerapan paradigma hukum progresif dalam pratiknya. dalam pandangan filsafat hukum, paradigma hukum yang progresif adalah aspek dari evolusi pemikiran hukum saat ini yang berupaya menggabungkan nilai-nilai etika, sosial, dan kemanusiaan ke dalam sistem hukum. Ini menandakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya suatu masyarakat, sehingga diperlukan cara yang lebih menyeluruh dalam memahami dan menerapkan hukum. Selain berfungsi sebagai landasan filosofis, hukum progresif juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembaruan sistem hukum nasional. Paradigma ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi hanya berfokus pada penerapan norma secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Urgensi penguatan paradigma hukum progresif semakin terlihat dalam berbagai upaya reformasi hukum di Indonesia. Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, sistem hukum dituntut untuk mampu merespons persoalan sosial secara lebih cepat dan adaptif. Dalam konteks tersebut, hukum progresif dapat menjadi dasar pembentukan sistem hukum yang lebih responsif melalui penguatan peran hakim, pengakuan terhadap keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, serta pengembangan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, pembaruan hukum nasional tidak hanya dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui perubahan paradigma berpikir para penegak hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa paradigma hukum progresif memiliki fungsi krusial dalam usaha membangun kembali pemikiran tentang keadilan di indonesia. Upaya rekonstruksi ini penting untuk mengubah fokus hukum dari yang sebelumnya bersifat kaku menjadi hukum yang lebih adil, berorientasi pada manusia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian tentang paradigma hukum progresif menjadi sangat penting dalam konteks menciptakan sistem hukum nasional yang menghadapi tantangan zaman serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan paradigma hukum progresif tidak hanya menjadi kebutuhan teoretis, tetapi juga menjadi tuntutan praktis dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Paradigma ini menekankan bahwa hukum harus senantiasa bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, sehingga aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, maupun akademisi dituntut untuk meninggalkan pola pikir legalistik yang kaku. Implementasi hukum tidak cukup berpegang pada aturan secara tekstual, melainkan juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan manusia sebagai

pusat dari setiap proses penegakan hukum, sehingga hukum benar-benar dapat memberikan perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan paradigma hukum progresif dalam perspektif filsafat hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) atau doctrinal research, yang menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tanpa dilakukan penelitian langsung ke lapangan (non-doctrinal).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai hukum progresif, keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji hukum progresif sebagai suatu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat dari keberadaan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembaruan sistem hukum di Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya tulis akademik lain yang membahas paradigma hukum progresif dan filsafat hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang dipakai dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (document study), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menganalisis konsep hukum progresif secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai relevansi dan kontribusinya dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

A. Hukum Progresif dan Relevansinya Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia

Paradigma hukum progresif adalah salah satu titik penting dalam kemajuan pemikiran hukum masa kini yang muncul sebagai reaksi terhadap dominasi pendekatan positivisme hukum yang selama ini cenderung bersifat normal, kaku, dan terpisah dari kondisi sosial. Sejak abad ke-19, pemikiran hukum yang dipopulerkan oleh John Austin yang melihat hukum sebagai perintah dari penguasa, serta di perkuat oleh pendapat Hans Kelsen melalui teori hukum murni tahun 1934, telah menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom tanpa hubungan dengan nilai-nilai moral. Meskipun pendekatan ini pada awalnya membantu menciptakan kepastian hukum, praktiknya justru menimbulkan masalah besar, terutama ketika hukum kehilangan aspek keadilan yang substantif dan hanya berfokus pada teks peraturan.

Keterbatasan ini memicu munculnya kritik terhadap positivisme hukum yang semakin kuat pada tengah abad ke-20 hingga saat ini. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang tertulis, tetapi harus di pahami sebagai suatu fenomena sosial yang terjal dan berkembang ditengah masyarakat. Dalam konteks ini, paradigma hukum progresif hadir sebagai pendekatan alternatif yang menjadikan hukum sebagai wadah untuk mencapai keadilan yang berfokus pada manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Di Indonesia kemajuan dalam paradigma hukum progresif tak terpisahkan dari pemikiran Satjipto Rahardjo yang sejak tahun 1980-an telah menyuarakan kritik pedas terhadap pendekatan hukum yang terlalu berfokus pada aspek legalitas dan formalitas. Ia lahir dibanyumas, Jawa tengah, pada 15 Desember 1930. Ia menyelesaikan studi hukum di fakultas hukum Universitas Indonesia pada tahun 1960. Kemudian ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Diponegoro pada 1979.

Ia adalah bengawan sosiologi hukum Indonesia dan pencetus teori hukum progresif. Guru besar Universitas Diponegoro dikenal kritis terhadap positivisme hukum. Prof. Tjip (sapaan akrabnya) menggagas hukum progresif, yang berpandangan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan teks baku. Ia

menekankan bahwa hukum seharusnya melayani kepentingan manusia dan bukan sebaliknya, sehingga hukum perlu mewujudkan keadilan yang nyata dan bukan sekedar keadilan yang bersifat prosedural. Ide ini menjadi semakin penting di masa reformasi 1998, ketika permintaan untuk keadilan sosial dan demokratisasi hukum semakin meningkat, sehingga hukum progresif muncul sebagai salah satu paradigma utama dalam perombakan sistem hukum nasional. Dalam situasi ini, muncul lah teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Prof Satjipto Rahardjo yang menyusun kerangka konseptual mengenai hukum Progresif.

Perubahan dalam paradigma hukum, khususnya struktur undang-undang yang ada, merupakan hasil dari warisan WVS/WB. Namun diharapkan dapat muncul “inovasi dalam cara berpikir.” Menurut Prof, hakim merupakan harapan terakhir bagi masyarakat dalam upaya mendapatkan keadilan. Hakim harus mampu membuat keputusan dengan perspektif mereka sendiri jika positivisme tidak memberikan solusi, dengan catatan, hukum dan keadilan harus berada dalam kesetaraan. Hukum progresif memiliki karakteristik. Pertama, hukum bukan lah sesuatu yang statis, melainkan seperti aliran air. Kedua, karakter hukum progresif adalah hukum untuk kepentingan manusia. Hukum progresif menepatkan hukum sebagai alat yang bisa digunakan, bukan menjadikan manusia sebagai objek. Ketiga, hukum progresif tidak akan terikat pada situasi yang sudah ada karena karakternya yang selalu mencari keadilan. Keempat, hukum progresif sangat peduli dengan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hukum Progresif melihat bahwa produk hukum tidak boleh menjadi penghalang perubahan sosial. Undang-undang harus mampu menyesuaikan diri dengan permasalahan di masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan teks hukum. Hukum harus terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini, ditafsirkan dengan baik dan memastikan bahwa isinya tetap sesuai.

Dalam sudut pandang filsafat hukum, hukum progresif termasuk dalam metode non-positivistik yang menganggap nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan sebagai elemen penting dalam hukum. Hukum tidak dipandang lagi sebagai sistem yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai sistem yang terbuka, dinamis, dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Ini sejalan dengan kemajuan teori hukum masa kini yang menekankan bahwa hukum harus selalu mampu merespons perubahan dalam masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam kekakuan norma. Selain itu, dalam studi teori hukum modern, pendekatan yang kontekstual sangat penting untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang rumit. Lebih dalam, dalam kerangka penelitian hukum kontemporer, seperti yang dijabarkan oleh Dimiyanti dan kawan kawan, pendekatan normatif tidak lagi memadai jika hanya berfokus pada teks, tetapi harus dikembangkan dalam konteks yang mempertimbangkan kondisi sosial. Ini menegaskan peran hukum progresif sebagai pendekatan yang bisa menghubungkan norma hukum dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai alat untuk perubahan sosial yang dapat mewujudkan keadilan yang lebih nyata.

Konsep fundamental dari hukum progresif pada dasarnya menempatkan keadilan sebagai sasaran yang paling utama dalam hukum. Keadilan yang dimaksudkan bukan sekedar keadilan yang bersifat formal dan prosedural, melainkan keadilan substantif yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh sebab itu, hukum harus dapat memberikan manfaat yang nyata dan tidak boleh merugikan kepentingan individu. Dalam hal ini, hukum progresif juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga pilar utama dalam sistem hukum. Relevansi dari paradigma hukum progresif untuk membangun kembali pemikiran tentang keadilan di Indonesia sangat penting, terutama ketika dihadapkan pada berbagai masalah ketidakadilan yang masih ada dalam penerapan hukum yang secara normatif sesuai dengan undang-undang, namun tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Ini menunjukkan adanya jurang antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kembali paradigma keadilan yang tidak hanya fokus pada keadilan umum, tetapi juga ada keadilan sosial yang lebih adil.

Dalam konteks ini hukum progresif juga mendorong penggunaan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum, tetapi juga sebagai cara untuk membangun harmoni sosial dan keadilan yang berkelanjutan. Di samping itu, hukum progresif juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dengan pendekatan yang lebih bersifat humanis, sehingga hukum dapat diterima sebagai elemen dari kehidupan sosial. Dalam penerapan penegak hukum, pandangan hukum yang progresif memberikan kesempatan yang besar bagi pihak penegak hukum, terutama hakim, untuk menafsirkan hukum dengan cara yang kreatif dan inovatif. Hakim sekarang tidak hanya berperan sebagai “Pembaca Undang-Undang” tetapi juga sebagai pencipta hukum yang memiliki tugas untuk menemukan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum progresif menawarkan kelonggaran dalam penerapan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam.

Meskipun begitu, pelaksanaan hukum progresif di Indonesia tetap berhadapan dengan berbagai rintangan. Kekuatan dominan paradigma positivisme dalam sistem hukum merupakan salah satu penghalang utama bagi optimalisasi penerapan hukum progresif. Disamping itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas hukum dalam mencapai tujuan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih terstruktur untuk mengintegrasikan paradigma hukum progresif ke dalam sistem hukum nasional. Disisi lain, hukum progresif juga memainkan peran penting dalam pengembangan hukum nasional yang lebih tanggap dan fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Sony et al. Hukum seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tidak terjebak pada aspek formal saja. Dengan cara ini, hukum progresif dapat menjadi landasan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih menyeluruh, adil, dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa paradigma hukum progresif dalam sudut pandang filsafat hukum adalah cara yang menjadikan hukum sebagai alat untuk meraih keadilan yang berbasis pada manusia. Pendekatan ini memiliki keterkaitan yang sangat nyata dalam usaha membangun kembali keadilan di Indonesia, khususnya dalam menanggulangi kekurangan sistem hukum yang masih bersifat kaku dan kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. penguatan paradigma hukum progresif menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat bergerak seiring perkembangan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum bekerja lebih adaptif, tidak hanya berpijak pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Dengan cara ini, hukum diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan aktual serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi seluruh masyarakat

B. Implementasi Hukum Progresif Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Paradigma hukum progresif adalah salah satu pendekatan yang signifikan dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia, yang muncul sebagai tanggapan terhadap praktik hukum yang cenderung formal dan rigid. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang hanya berfokus pada teks undang-undang sering kali gagal untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat. Untuk itu, hukum progresif hadir sebagai pilihan yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih berorientasi pada manusia dengan mempertimbangkan konteks sosial, norma moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di tengah masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak terlihat sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah, tetapi sebagai suatu lembaga yang fleksibel dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi utama dari paradigma hukum progresif dalam pembaharuan sistem hukum terletak pada kemampuannya untuk mengganti cara pandang para penegak hukum. Dalam sudut pandang ini, hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya tidak lagi berfungsi hanya sebagai “pengantar undang-undang” melainkan sebagai individu yang memiliki kebebasan moral untuk menelusuri nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum seharusnya mendukung manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian, penerapan hukum progresif membuka peluang untuk penafsiran hukum yang lebih luwes dan sesuai konteks, sehingga dapat mengatasi berbagai masalah hukum yang rumit dan dinamis.

Di Indonesia pentingnya hukum progresif semakin nampak melalui berbagai usaha untuk memperbaiki hukum nasional, terutama dalam menciptakan hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas hukum adat. Disini pendekatan hukum progresif memberikan kesempatan untuk mengakui hukum adat sebagian dari sistem hukum nasional. Ini menjadi sangat penting mengingat adanya keragaman budaya dan sistem nilai di Indonesia. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa hukum harus tetap terkait dengan akar sosial dan budaya masyarakat yang menjadi subjeknya.

Paradigma hukum yang progresif turut berperan dalam mendorong perubahan dalam sistem peradilan pidana, terutama melalui penerapan konsep keadilan yang lebih fokus pada kemanfaatan dan keadilan yang substantif. Dalam praktiknya para hakim memainkan peran yang sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dengan mempertimbangkan aspek hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan adil. Ini menunjukkan bahwa hukum yang progresif memberi kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi mencapai putusan yang lebih adil. Implementasi hukum progresif juga dapat dilihat dari usaha untuk meningkatkan mutu penalaran hukum di Indonesia. Penalaran hukum yang progresif tidak hanya bergantung pada logika formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Hal ini sangat penting karena kerumitan masalah hukum yang di hadapi oleh masyarakat modern tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan normatif saja. Dalam hal ini hukum progresif mendorong penerapan metode yang lebih menyeluruh dalam analisis hukum, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap masyarakat.

Implementasi paradigma hukum progresif di Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan, salah satu rintangan utama adalah kuatnya dominasi paradigma positivisme hukum dalam praktik penegakan hukum. Banyak penegak hukum yang masih terikat pada pendekatan yang kaku dan enggan untuk melakukan inovasi hukum karena takut di anggap melanggar peraturan. Selain itu budaya biokrasi yang kaku dan kurang responsif terhadap perubahan juga menjadi penghalang dalam penerapan hukum progresif. Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih untuk pendidikan hukum dan pelatihan bagi penegak hukum. Hukum progresif juga memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pembangunan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai mekanisme pengendalian sosial, tetapi juga sebagai cara untuk meraih kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian, reformasi sistem hukum perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan beragam aspek, termasuk normatif, sosial, dan budaya. Hukum progresif juga berkontribusi memperkuat sistem hukum dimata masyarakat. Ketika hukum mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan nyata oleh masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap sitem hukum akan semakin meningkat. Hal ini sangat penting bagi sebuah negara hukum seperti Indonesia, yang dimana keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan masyarakat, dengan demikian hukum progresif bagus untuk sarana membangun kepercayaan sosial.

Dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia, paradigma hukum progresif tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai landasan pembangunan hukum yang mampu menjawab tuntutan perubahan sosial yang semakin kompleks. Selama ini, pembaruan hukum sering kali dipahami sebatas perubahan peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan nilai keadilan substantif, kemanfaatan, dan kemanusiaan ke dalam praktik hukum. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional tidak cukup diarahkan pada pembentukan regulasi yang baru, tetapi juga harus disertai transformasi paradigma hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Dalam hal ini, hukum progresif dapat menjadi penghubung antara tujuan pembangunan hukum dan pembaruan sistem hukum nasional melalui penguatan penalaran hukum yang kontekstual, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, serta pembentukan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembaruan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam menghadirkan keadilan yang nyata, melindungi kepentingan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Diskusi

Paradigma hukum progresif merupakan salah satu pendekatan yang memberikan warna baru dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Kehadirannya menjadi respons terhadap dominasi positivisme hukum yang selama bertahun-tahun menempatkan hukum sebagai kumpulan norma yang harus diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut memang mampu memberikan kepastian hukum, tetapi sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif karena terlalu berorientasi pada bunyi peraturan. Oleh sebab itu, hukum progresif menawarkan paradigma yang lebih humanis dengan menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Hukum dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemanfaatan sehingga penerapannya harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Pemikiran Satjipto Rahardjo menjadi fondasi utama dalam pengembangan hukum progresif di Indonesia. Menurut pandangannya, hukum tidak boleh diperlakukan sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai institusi yang hidup dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam menemukan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya dituntut memiliki keberanian melakukan penafsiran hukum secara kontekstual selama tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi sistem hukum Indonesia saat ini. Berbagai persoalan hukum yang berkembang menunjukkan bahwa penerapan hukum secara formal belum tentu mampu menyelesaikan konflik secara adil. Dalam berbagai perkara, masyarakat sering kali menilai bahwa putusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan belum tentu mencerminkan rasa keadilan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dengan hukum sebagai realitas sosial. Oleh karena itu,

paradigma hukum progresif menawarkan solusi melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi hukum sebagai pengatur kehidupan bersama.

Salah satu implementasi nyata hukum progresif terlihat pada berkembangnya konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini tidak lagi menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama, melainkan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui mekanisme dialog, perdamaian, dan pemulihan kerugian, penyelesaian perkara diharapkan mampu menghasilkan keadilan yang lebih dirasakan oleh seluruh pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai-nilai hukum progresif karena menempatkan kemanusiaan sebagai dasar penyelesaian sengketa sekaligus mengurangi dampak negatif dari proses pidana yang bersifat represif.

Di sisi lain, implementasi hukum progresif juga memberikan ruang yang lebih luas bagi proses penemuan hukum oleh hakim. Dalam perkara yang belum diatur secara jelas atau ketika penerapan aturan justru menimbulkan ketidakadilan, hakim dituntut menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar penerap undang-undang, melainkan juga pencari keadilan yang harus mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan budaya. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan paradigma hukum progresif masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi pemikiran positivisme hukum menyebabkan sebagian aparat penegak hukum masih cenderung berorientasi pada kepastian hukum formal. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan diskresi maupun anggapan bahwa penafsiran hukum dapat mengurangi kepastian hukum menjadi salah satu hambatan dalam penerapan pendekatan progresif. Selain itu, budaya birokrasi yang masih kaku serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan hukum juga memengaruhi efektivitas implementasi paradigma tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan peraturan baru, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir seluruh pemangku kepentingan.

Pembaruan hukum nasional pada masa mendatang perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penguatan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk aparat penegak hukum yang mampu memahami hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Selain itu, peningkatan kualitas penalaran hukum perlu terus dilakukan agar setiap keputusan hukum mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Pengakuan terhadap hukum adat, nilai budaya lokal, dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan responsif.

Secara keseluruhan, paradigma hukum progresif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak menolak pentingnya kepastian hukum, tetapi berupaya menempatkannya secara seimbang dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Hukum dipandang sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan hukum nasional sangat bergantung pada kemampuan seluruh aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, dan masyarakat dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum progresif ke dalam praktik kehidupan hukum sehari-hari. Dengan paradigma yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kemanusiaan, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan perkembangan sosial sekaligus mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Kesimpulan

Permasalahan dalam sistem hukum di Indonesia terletak pada dominasi paradigma positivistic yang mengutamakan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap aturan tertulis. Pendekatan ini menjadi hukum terasa kaku, formal, dan kurang responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Akibatnya, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan penerapannya di lapangan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Dari sudut pandang filsafat hukum, situasi ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara tiga nilai utama yaitu; manfaat, kepastian hukum, dan keadilan. Untuk mengatasi isu tersebut, paradigma hukum progresif muncul sebagai alternatif yang lebih mementingkan aspek kemanusiaan. Hukum tidak lagi dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang hakiki. Menjelaskan bahwa paradigma hukum progresif adalah pendekatan yang muncul sebagai kritik terhadap keterbatasan positivisme hukum yang terlalu

legalistic dan formalistik. Dalam konteks ini hukum dipahami sebagai intitusi yang bersifat dinamis dan tidak terpisahkan dari nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Hukum progresif melihat sebagai manusia sebagai inti dari hukum, sehingga tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan substansial yang dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan hanya keadilan berdasarkan prosedur. Meskipun demikian, penerapan hukum progresif masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk pengaruh kuat paradigma positivisme, budaya birokrasi yang kaku, dan rendahnya tingkat kesadaran serta intergritas beberapa penegak hukum.

Referensi

1. Ahadi, Lalu M. Alwin. (2022). "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
2. Akbar, Muhammad. (2021). "Hukum Progresif Sebagai Alternatif Hukum Yang Ideal." *Bilancia* 15, no. 1.
3. Asnawi, M. Natsir, Iwahori Badia Yosafat Putra, Muhammad Multazam, and Wayan Suparta. (2026) "Keadilan Restoratif Dari Perspektif Filsafat Hukum Progresif: Merekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2049>.
4. Dimiyanti, Khudzaifah, Sri Waljinah, Kelik Wardino, and Muhammad Iksan. (2021). *Paradigma Baru Dalam Penelitian Hukum : Pengalaman Pendekatan Objek Normatif Dalam Penyidikan Perkara Pidana*. Edited by Amirul Ihsan and Fira Himara. Surakarta, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
5. Hamidi, Jazim, Moch. Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Edited by Pipit Tunjungsari and Lusvita Anggraini. Malang: Universitas Brawijaya Press, n.d.
6. Herdiani, Erni, Muhammad Rizki, dwi arie Isdiyanto, Antony Rahardjo, safira widya Attidhra, Sonny Wibisono, Didy Hemawan, and Ja. (2025). *Dinamika Filsafat Hukum: Teori, Prinsip, Dan Implementasi*. Edited by Sopiah Rahmayanti and Ala Dira Ariza. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa.
7. Julranda, Rizky, Michael Geremia Siagian, and Michael Ariel Perdana Zalukhu. "Rizky Julranda, Michael Geremia Siagian, and Michael Ariel Perdana Zalukhu. (2022). "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Crepido* 4, no. 2: 171–83, <https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/17347>.
8. Laili, Afrohatul, and Anisa Rizki Fadhila. (2021). "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *Jurnal Sinda* 1, no. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
9. Mulyadi, Dudi, Tri Yanuaria, and Herry M. Polontoh. (2025). "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Paradigma Hukum Progresif: Refleksi Dalam Kesadaran Berhukum" *Semarang Law Review(SLR)* 6, no. 1. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/11446/6110>.
10. Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. (2020). "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2. <https://pdfs.semanticscholar.org/3fb0/47b6428b338775f1838353682905aa63dfdd2.pdf>.
11. Sapsudin, Asep. (2025). *Filsafat Ilmu Hukum*. Edited by Muhammad Taufik Rahman and Ucep Hermawan. Bandung: Gunung Djati Publishing.
12. Sarumpaet1, Muhammad Idris, Hilal Haitami Harahap, and Fauziah Lubis. (2024). "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4: 3991–4003. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12848/9003>.
13. Setyawan, Vincentius Patria. (2021). "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Justitia et Pax Jurnal Hukum* 37, no. 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.
14. ———. (2025). "Hukum Yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif Dan Humanisme Yuridis." *Legal ADVICE*. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/.xxxx.xxxx>.
15. Sia, Maria Yulmina, and Sujono. (2024). "Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Implementasi Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5762>.
16. Sianturi, Sikkop Parluhutan Hotmatua, Muh, amad Charis Marzuqi, Irwan Triadi, and Faisal Yogi Setyawan. (2025). "Penemuan Hukum Dialakukan Oleh Hakim Dalam perspektif Hukum Progresif." *JURNAL ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN* 6, no. 4. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jahk/article/view/4174/5049>.
17. Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya, Dwi Bakti, and Bintang Alfath Richard Hukum. (2025). "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 1: 1–15. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971/693>.
18. Sony, E, A Suherman, M Hazmi, R, and Hadibah Z. (2023). *Pengantar Hukum Progresif*. Edited by Chitra Imelda. Sumatera Barat : CV Gita Lentera. Padang, Sumatera Barat: Gita Lentera.
- 19.
20. Sushanty, Vera Rimbawani, and Ernawati Huroiroh. (2022). "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 14, no. 2: <https://doi.org/https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.198>.
21. Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. (2023). "Kepatuhan Terhadap Hukum Sebuah Perspektif Filsafat Hukum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 4. <file:///C:/Users/AsusGK/Downloads/58+Syahir.pdf>.
22. Syarifuddin. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Edited by Eko Widiyanto. Jakarta: Kencana.
23. Umam, Ardinta Hidayatul, and Agustinus Supriyanto. (2026). "Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1: <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/eldusturie.v5i1.12371>.
24. Wijaya, Ida Made Oka. (2022). "Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3: <https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.
25. Elviandri, E. (2019). Tawaran dalam penegakan hukum kebakaran hutan dari hukum progresif menuju paradigma profetik. *Journal Equitable*.
26. Farkhani, S., SH, M., Elviandri, S., Nugroho, S. S., SH, M., & Pudjioo, M. J. *FILSAFAT HUKUM*.
27. Elviandri, E. (2019). Tawaran dalam penegakan hukum kebakaran hutan dari hukum progresif menuju paradigma profetik. *Journal Equitable*.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12086>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)